

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 5

2005

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, perubahan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, dan kebutuhan daerah yang mendesak, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas maka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2005 – 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 689.173.489.626,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 37.822.211.585,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp 726.995.701.211,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp 806.826.165.627,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 87.807.284.612,96</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp 894.633.450.239,96
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<u><u>Rp(167.637.749.028,96)</u></u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 123.126.572.001,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 51.401.906.527,96</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp 174.528.478.528,96
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 5.473.896.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.416.833.500,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp 6.890.729.500,00
	Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	<u><u>Rp 167.637.749.028,96</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
- d. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
- e. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah
- f. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah
- g. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
- h. Lampiran VIII : Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
- i. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Kegiatan Per Unit Kerja

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan pelaksanaannya, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI BEKASI

t.t.d

H.M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H.R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI D